



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan Kesehatan perseorangan.

13. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan pada UPTD Puskesmas yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Puskesmas Kawasan Perkotaan kategori non rawat inap terdiri atas:
 1. puskesmas kelayan dalam;
 2. puskesmas terminal;
 3. puskesmas kayu tangi;
 4. puskesmas gadang hanyar;
 5. puskesmas cempaka;
 6. puskesmas beruntung raya;
 7. puskesmas teluk tiram;
 8. puskesmas basirih baru;
 9. puskesmas cempaka putih;
 10. puskesmas sungai jingah;
 11. puskesmas s. parman;
 12. puskesmas sungai mesa;
 13. puskesmas alalak tengah;
 14. puskesmas sungai biru;
 15. puskesmas kuin raya;
 16. puskesmas pelambuan;
 17. puskesmas teluk dalam;
 18. puskesmas pemurus dalam;
 19. puskesmas alalak selatan;
 20. puskesmas banjarmasin indah;
 21. puskesmas kelayan timur;
 22. puskesmas pekauman;
 23. puskesmas karang mekar;
 24. puskesmas 9 november;

25. puskesmas pekapuran raya;
26. puskesmas pemurus baru; dan
27. puskesmas sungai andai.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional pada Dinas Kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
 - a. Tata Usaha;
 - b. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - d. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - f. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas;
 - g. Penanggung Jawab Mutu; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan dan dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1
Puskesmas**

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;

- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
 - j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internsip* dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internsip* dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, sistem informasi Puskesmas, kepegawaian dan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan perencanaan program kerja dan rencana kegiatan Puskesmas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan Puskesmas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan keuangan dan aset Puskesmas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian Puskesmas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internsip* dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengembangan organisasi, tata laksana dan tata kerja Puskesmas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3
Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan
Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan:

- a. pelayanan promosi kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 4
Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Pasal 8

Penanggung Jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan:

- a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. pelayanan kesehatan olahraga;
- d. pelayanan kesehatan kerja; dan
- e. pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 5
Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian
dan Laboratorium

Pasal 9

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan kefarmasian; dan
- h. pelayanan laboratorium.

Paragraf 6
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas
dan Jejaring Puskesmas

Pasal 10

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan:

- a. pelayanan Puskesmas pembantu;
- b. pelayanan Puskesmas keliling;
- c. pelayanan praktik bidan desa; dan
- d. jejaring Puskesmas.

Paragraf 7
Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana,
dan Peralatan Puskesmas

Pasal 11

Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan:

- a. analisa kebutuhan pengadaan dan pengembangan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
- b. pemeliharaan dan pengadaan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas;
- c. pemanfaatan bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
- d. pelaporan dan pencatatan keadaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas.

Paragraf 8
Penanggung Jawab Mutu

Pasal 12

Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan:

- a. analisa standar biaya, standar mutu, dan standar keselamatan pasien;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar biaya, standar mutu, dan standar keselamatan pasien; dan

- c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Puskesmas.

**Paragraf 9
Jabatan Fungsional**

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, Jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Kepala Puskesmas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas

sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.

- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban

memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber anggaran sah lainnya dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, Puskesmas menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas dilaksanakan oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan atau pelaksana pada Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Penanggung Jawab dilaksanakan oleh pejabat fungsional atau pelaksana dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mempertimbangkan usulan Kepala Puskesmas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 huruf b angka 3 sampai dengan angka 28, Pasal 8 dan Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022
NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN

STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA